



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kota Pos. 24382
Telp. (0645) 43431, 431131 Fax. (0645) 43120



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/11.31 3626

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS BUNGONG TANJONG
Nomor / Tanggal : 421.1/SPS-BT/2024, 02 September 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS BUNGONG TANJONG
Bentuk Pendidikan : SPS
No NPSN : 69798273
Tahun Pendirian : 2010
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bungong Tanjoeng
Alamat : Gampong Tanjoeng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara
TMT : 05 September 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **05 September 2024 s.d 05 September 2026.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 11 November 2024



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Meurah Mulia
3. Arsip

